

# ETIKA BISNIS AL-GHAZALÎ

Fahadil Amin Al Hasan

(Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung)

## Abstrak

Sulit untuk dipungkiri bahwa bisnis merupakan sektor yang banyak digeluti oleh semua orang, salah satu alasan mengapa banyak orang yang bergelut pada sektor ini adalah didorong dengan keinginannya untuk hidup sejahtera. Banyak pemahaman di luar sana yang mengatakan bahwa dalam bisnis faktor etika tidak harus dilibatkan, karena akan menghambat income/pendapatan yang akan didapat, terutama pemahaman ini dibawa oleh paham neo-klasik model Walrasian yang dengan tegas menolak untuk melibatkan faktor etika pada kegiatan bisnis. Pemahaman itu bertolak belakang dengan pemahaman Al-Ghazâlî (450-505) mengenai fungsi etika dalam bisnis. Menurut beliau, etika sangat penting untuk diikutsertakan dalam aktivitas bisnis. Gagasan seperti ini banyak kita temukan dalam beberapa buah karya fenomenalnya, terutama pada kitab *Ihya Ulum al-Diin*. Dalam hal itu penulis mencoba untuk menelusuri beberapa karya yang berhubungan dengan pemikiran Beliau, dengan besar harapan akan mendapatkan gagasan seutuhnya mengenai etika dalam bisnis.

**Kata Kunci :** Al-Ghazali, Etika, Bisnis, Ekonomi, dan Islam

## 1. Pendahuluan

Bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi siapa saja yang hidup di dunia ini, karena hal itu erat kaitannya dengan hajat kehidupan orang banyak. Disamping itu semua, bisnis juga merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu banyak orang-orang yang berkecimpung pada dunia tersebut. Hal tersebut dilandasi untuk sebuah keuntungan dan berpartisipasi dalam membangun ekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, pada tatanan pelaksanaannya masih banyak pelaku bisnis yang bertujuan untuk sebuah keuntungan, namun apa yang ia dapatkan bukan keuntungan akan tetapi sebaliknya yang ia dapatkan hanyalah sebuah kebuntungan. Lantas apa yang mengakibatkan hal tersebut? Apakah karena sistem yang dijalankannya, atautkah ada hal penting lainnya tidak diikutsertakan dalam sebuah aktivitas bisnis?

Penulis berasumsi bahwa penyebab itu semua adalah moral atau etika yang dikesampingkan dalam bisnis yang mungkin masih dipengaruhi oleh paham neo-klasik model Walrasian yang dengan tegas menolak pengaruh faktor etika dalam proses pembuatan kebijakan oleh konsumen/produsen (bisnis).<sup>2</sup> Padahal faktanya, moral atau etika itu sangat penting dalam dunia bisnis. Dan memang bisnis seharusnya dinilai dari sudut pandang moral, sama seperti semua kegiatan manusia lainnya juga dinilai dari sudut pandang moral.<sup>3</sup> Oleh karena itu, unsur etika sangat penting dihadirkan dalam sebuah kegiatan bisnis. Begitu pun Islam, sebagai ajaran yang komprehensif islam memiliki tuntunan petunjuk yang sempurna (al-Quran) dan pasti mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk yang fundamental dimana

---

<sup>1</sup> Tiarramon.wordpress.com/2009/05/26/hukum-bisnis/

<sup>2</sup> Syed Nawab Haider Navqi, *Menggagas Ekonomi Islam*. hlm. 182

<sup>3</sup> K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius. 2000), hlm. 5

jawaban untuk semua permasalahan dapat ditemukan termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis.<sup>4</sup> Prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran tersebut banyak diinterpretasikan dan dikemas dengan sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh halayak orang banya dengan tangan para ulama-ulama terdahulu sebagai peletak dasar sebuah teori. Diantara ulama yang menekuni dan membahas persoalan etika dalam bisnis tersebut adalah ulama yang terkenal akan filsafat dan tasawufnya, yaitu Imam Al-Ghazali (450-505).

Begitu banyak buah karya beliau yang sedikit-banyaknya membahas seputar etika bisnis, misalnya saja kitab fenomenal beliau, yaitu kitab *Ihya Ulum al-Diin* yang secara komprehensif membahas seputar etika bisnis. Pemikiran Al-Ghazali telah diakui oleh banyak pihak karena tidak hanya berlaku pada zamanya, namun juga berlaku pada kontek tertentu dan dapat menjawab pelbagai persoalan kemanusiaan kontemporer.<sup>5</sup> Di lain kesempatan Dr. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa beliau contoh dari kekayaan khazanah kebudayaan Islam karena memiliki kapasitas dan bobot yang besar di mata sebagian besar umat dan mewakili tokoh bagian timur wilayah Islam.<sup>6</sup>

Dalam dunia bisnis, begitu banyak teori yang beliau kemukakan, misalnya saja teori tentang fungsi uang, pasar, pajak, dan lain sebagainya yang tidak melepaskan unsur etika di dalamnya. Beliau senantiasa membahas itu semua berdampingan dengan prinsip etika yang diwarnai dengan corak pemikiran *tasawufnya*.<sup>7</sup> Contohnya saja ketika beliau menyinggung masalah uang, maka beliau pun menjelaskan masalah larangan riba yang akan berimplikasi pada perekonomian negara.<sup>8</sup>

Selanjutnya penulis melalui tulisan sederhana ini ingin memaparkan tentang etika bisnis menurut Al-Ghazali.

## 2. Biografi Al-Ghazali

Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan hujjatul Islam (*argumentator islam*), *laqob*<sup>9</sup> tersebut didapat karena jasanya yang besar dalam menjaga islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H, bertepatan dengan 1059 M di Ghazalah suatu kota kecil yang terlelak di Thus wilayah Khurasah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia islam.<sup>10</sup>

Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya, ia pun seorang yang taat beragama, dan mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya kepada 'ulama dan mengharapkan anaknya menjadi 'ulama yang selalu memberi nasehat kepada umat. Itulah sebabnya, sebelum ayahnya wafat, ia menitipkan kedua anaknya (imam Al-Ghazali) dan saudarnya (Ahmad), yang ketika itu masih kecil pada temannya yang merupakan seorang ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dan didikannya.<sup>11</sup>

Perjalanan Al-Ghazali dalam mempelajari berbagai ilmu dimulai dari tempat kelahirannya, yaitu dari ayahnya. Darinya beliau belajar Al-qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Setelah ayahnya wafat, beliau melanjutkan belajar pada teman ayahnya (seorang

<sup>4</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001), hlm. 02

<sup>5</sup> Afdawaiza, *Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazali*. Esensia. 2009. hlm. 01

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Inklusif dan Islam Eksklusif* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001), hlm. 112

<sup>7</sup> Bernard Lewis, *Islam in History: Ideas, People and Events in Middle East* (Chicago: Open Court. 1993), hlm. 98

<sup>8</sup> Afdawaiza, *Etika Bisnis*, Hlm.02

<sup>9</sup> Nama Pangilan

<sup>10</sup> Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Van Hoeve Letiar Baru. 1997), cet. Ke 4. hlm. 25

<sup>11</sup> Ghazali, *Pembuka Pintu Hati* (Bandung : MQ Publishing. 2004), cet. 1. hlm. 4.

ahli tasawuf), ketika gurunya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan Al-Ghazâli dan saudaranya, beliau menyarankan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh ilmu yang lebih luas lagi.<sup>12</sup>

Setelah itu, Al-Ghazâli belajar kepada al-Juwaini atau yang lebih dikenal dengan Imam Haramain. Dari beliau, ia menguasai ilmu kalam dan mantiq. Menurut Abdul Ghofur Ismail Al-Farisi, setelah belajar dari gurunya tersebut imam Al-Ghazâli menjadi pembahas paling pintar di zamanya. Imam Haramain pun merasa bangga dengan prestasi muridnya tersebut.<sup>13</sup> Dalam belajar, beliau sangat bersungguh-sungguh sehingga ia pun mahir dalam perihal madzhab, *khilaf* (perbedaan pendapat), perdebatan, membaca hikmah, dan falsafah. Dan imam Haramain pun menyikapi beliau sebagai lautan ilmu yang luas.<sup>14</sup>

Selain itu, diantara ilmu yang beliau kuasai adalah (*ushul al-din*) ushul fiqh, mantiq, filsafat, dan tasawuf.<sup>15</sup>

Walaupun kemashuran telah diraih Al-Ghazali, namun beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 H. Sebelum al-Juwaini wafat, beliau memperkenalkan imam Al-Ghazâli kepada Nidzhâm al-Mulk, yaitu perdana menteri sultan Saljuk Malik Syah. Beliau adalah pendiri madrasah al-Nidzhamiyah.<sup>16</sup>

Setelah gurunya wafat, Al-Ghazâli meninggalkan Naisabur menuju negeri Askar untuk berjumpa dengan Nidzhâm al Mulk. Di daerah ini beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan 'ulama. Dari perdebatan yang dimenangkan ini, namanya semakin populer dan disegani karena keilmuannya. Pada tahun 484 H/1091 M, Al-Ghazâli diangkat menjadi guru besar di madrasah Nidzhîmiyyah. Selama megajar, Al-Ghazâli sangat tekun mendalami filsafat secara otodidak, terutama pemikiran al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu miskawih, dan Ikhwan al-Shafa. Penguasaannya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya seperti *al-maqâsid falsafah tuhafut al-falâsifah*.<sup>17</sup> Buku tersebut disusun beliau ketika beliau mengalami fase skeptis atau fase dimana beliau belum mendapatkan petunjuk tentang hakikat kebenaran,<sup>18</sup>

Pada tahun 488 H/1095 M, Al-Ghazâli dilanda keraguan (skeptis) terhadap ilmu-ilmu yang dipelajarinya (hukum teologi dan filsafat), termasuk keraguan akan pekerjaan dan karya-karya yang dihasilkannya, sehingga beliau menderita penyakit selama dua bulan dan sulit diobati. Oleh karena itu, Al-Ghazâli tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru besar di Madrasah Nidzhamiyah, dan akhirnya pun beliau meninggalkan Baghdad menuju kota Damaskus. Selama kurang lebih dua tahun lamanya, Al-Ghazâli berada di kota Damaskus, dan beliau melakukan Uzhlah, Riyadah, serta Mujahadah. Setelah itu beliau pindah ke Bait al-Maqdis Palestina untuk melakukan ibadah serupa, kemudian hatinya pun tergerak untuk menunaikan ibadah haji dan menziarahi Maqom Rosulullah Saw.<sup>19</sup>

Sepulang dari tanah suci, Al-Ghazâli mengunjungi kota kelahirannya di Thus, disinilah beliau melanjutkan aktivitas ber-Khalwatnya sampai berlangsung selama 10 tahun. Pada periode itulah beliau menulis karyanya yang terkenal " *Ihya' Ulumuddin Al-din*" the revival of the religious (menghidupkan kembali ilmu agama).<sup>20</sup>

<sup>12</sup>Ibid, hlm.04

<sup>13</sup>Himawijaya, *Mengenal Al Ghazali Keraguan Adalah Awal Keyakinan*(Bandung : Mizan Media Utama MMU. 2004), cet. 1.hlm. 16.

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 15

<sup>15</sup>M. Hasan, *Perbandingan Madzhab*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006), cet. Ke 4.hlm. 267.

<sup>16</sup> Himawijawa, *Mengenal Ghazali*. hlm. 16

<sup>17</sup>Ibid. Hlm. 15

<sup>18</sup> Imam al-Ghazali, *Tahafut al-Falâsifah (Kerancuan para filosof)* (Bandung: Marja. 2010), hlm. 37.

<sup>19</sup> Himawijawa, *Mengenal al-Ghazali*. hlm. 19

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 19

Al-Ghazâlî sangat produktif dalam berkarya, ratusan buku telah ia tulis. Menurut para ulama karya-karya Al-Ghazâlî mencapai 200 karya.<sup>21</sup>

Akhir hidup beliau di Teheran pada tahun 505H/1111M, seperti biasanya, Ia bangun pagi pada suatu hari Senin, bersembahyang, kemudian meminta dibawakan peti matinya. Ia seolah-olah mengusap peti itu dengan matanya dan berkata “*apapun perintah Tuhan, aku telah siap melaksanakannya*,”Sambil mengucap kata-kata itu Ia meluruskan kakinya, dan ketika orang-orang melihat wajahnya, Imam besar itu telah tiada.<sup>22</sup>

### 3. Bisnis dalam Islam

Secara umum terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, pertama bisnis merupakan kegiatan-kegiatan, dan kedua, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Para ahli mendefinisikan bisnis dengan cara berbeda. Definisi Raymond E. Gos dalam bukunya “*Business: Ist natural and environmnt: An Introduction*”. Dianggap memiliki cakupan yang paling luas, yakni: “bisnis merupakan seluruhkegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan inustri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka”.<sup>23</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Begitupula Sinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.<sup>24</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Lantas bagaimanakah islam memandang bisnis, apakah sama seperti itu atau tidak?

Dalam islam bisnis diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa), termasuk profntnya (keuntungan), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).<sup>25</sup>

Pada dasarnya bisnis dalam islam bertujuan mencapai empat hal. Yaitu:

1. *Target hasil*: Profit-materi dan benefit-non materi, artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari laba setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan keuntungan nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan). Terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.
2. *Binefit*: yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Terdapat tiga orientasi lainnya. Yaitu, qimah insaniyyah (berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan), qimah Khuluqiyyah (artinya akhlak mulia harus muncul dalam setiap aktivitas), dan qimah ruhiyyah (yaitu dengan melakukan aktiitas bisnis bisa lebih dekat dengan Allah).
3. Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahun dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun yang lama.
4. Keberkahan, semua tujuan yang tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya.<sup>26</sup> Artinya tidak mendatangkan kebaikan yang lebih lanjut.

Pemahaman seperti ini pula yang digagas oleh imam al-Ghazâlî yang kemudian akan dibahas pada bahasan selanjutnya.

### 4. Etika Bisnis dan Beberapa Prinsip Ajaran Islam

<sup>21</sup> Abdullah Musthafa al-Muragi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah* (terjrn) (Yogyakarta: LKPSM. 2001), hlm. 177

<sup>22</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000), hlm. 122.

<sup>23</sup> Husein Umar, *Business an Introduction* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000), hlm. 03

<sup>24</sup> Muhammad Ismail yusanto, dkk. *Menggagas Bisnis Islam* ( Jakarta: Gema Insani Press. 2002), hlm. 15

<sup>25</sup>*Ibid.* 18

<sup>26</sup> Malahayati, *Rahasia Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher. 2010), hlm. 72

Menelusuri asal-usul etika tidak terlepas dari kata aslinya, yaitu *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*), atau karakter (*character*).<sup>27</sup> Dalam bahasa latin, kata untuk kebiasaan itu sendiri berasal dari kata *mos*. Dari sinilah asal kata moralitas, *mores* terbentuk. Oleh karena itu, istilah sering juga disebut dengan *the philosophy of moral*.<sup>28</sup> Yang ini menyebabkan seringnya etika disamakanartikan dengan pengertian ajaran moral. Sedangkan apabila kita meredefinisikan kembali kedua istilah tersebut maka kita akan mendapatkan perbedaan, sama halnya dengan para akademisi membedakan kedua istilah tersebut.<sup>29</sup> Ini dilandasi karena ajaran moral menetapkan bagaimana manusia harus hidup, apa yang boleh dilakukan atau tidak. Sedangkan etika membantu seseorang untuk mengerti mengapa ia harus mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana ia dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadap apa yang dilakukannya yang diakaitkan dengan belbagai ajaran moral. Dengan kata lain, etika sebagai ilmu menuntut manusia untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam istilah khazanah keilmuan islam etika lebih dipahami sebagai akhlak, *Adab*, dan *Falsafah al-Adabiyah*.<sup>31</sup> Lafadz Akhlak merupakakan bentuk *plural* dari khuluk, terbentuk dari wazan *fa'ala-yafulu*, mauzun *Khalaqo-yakhluku*. Yang memiliki arti tabi'at atau budi pekerti.<sup>32</sup> Dalam kamus al-Munjid, kata Akhlak Mempunyai akar yang sama dengan kata *Khalqun* (kejadian), *Khâliqun* (Pencipta), dan *Makhlûqun* (yang diciptakan). Dalam arti bahasa, akhlak sering disinonimkan dengan moral dan etika.<sup>33</sup>

Sedangkan secara terminologi, Prof. Ahmad Amin dalam bukunya mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang biasa dilakukan.<sup>34</sup> Ibnu Miskawaih, seorang filosof muslim pertama yang membahas tentang akhlak juga mendefinisikan serupa. Menurutnya, akhlak adalah, "suatu kondisi jiwa yang mendorong untuk melakukannya tanpa berpikir dan merenung." (*Hâluṅ li al-naḥsi dâ'iyyatun lahâ ilâ af'âlihâ min ghairi fikrin wa rawiyyatin*).<sup>35</sup> Dan menurut Al-Ghazâlî sendiri akhlak didefinisikan dengan "Ungkapan tentang kondisi yang menetap di dalam jiwa, dimana semua perilaku bersumber darinya dengan penuh kemudahan tanpa memerlukan proses berpikir dan merenung. Apabila kondisi jiwanya menjadi sumber perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji, baik secara akal dan syariat, maka kondisi itu disebut sebagai akhlak yang baik, dan apabila yang bersumber darinya adalah perbuatan-perbuatan yang jelek, maka kondisi itu disebut sebagai akhlak yang buruk." (*Ibâratun 'an haiatin fin naḥsi râsikhatin, 'anha tashdurul af'âl bi suhûlatin wa yusrin min ghairi hâjatin ila fikrin wa rawiyyatin, fa in kânatil hai'ah bi haitsu tashduru 'anhaf'âl al jamilah al mahmûdah 'aqlan wa syar'an summiyat tilkal hai'ah khuluqan hasanan, wa in kânash shâdir 'anhaf'âl al qabîhah summiyatil hai'ah al latî hiyal mashdar khuluqan sayyi'an*).<sup>36</sup>

Definisi-definisi di atas memperlihatkan bahwa akhlak adalah suatu keadaan yang tertanam dan jiwa berupa keinginan kuat yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara langsung dan berulang-ulang tanpa memerlukan pemikiran lebih lanjut. Keadaan jiwa itu

<sup>27</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada. 2006), hlm. 04

<sup>28</sup> Afdawaiza, *Etika Bisnis.*, hlm. 105

<sup>29</sup> Salah satu yang membedakan kedua istilah etika dan moral adalah Fran Magnis-Suseno dalam bukunya yang berjudul *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: kanisius. T.th.), hlm.14.

<sup>30</sup> A. Sonny Keraf. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*(Yogyakarta: Kanisius. 1998), hlm. 17.

<sup>31</sup> Afdawaiza, *Etika Bisnis.* hlm.05

<sup>32</sup> A.W Munawwir, *kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*(Surabaya: Pustaka Progressif.1997), hlm. 364.

<sup>33</sup> Nn, *Komus al-Munjid fi Luggoti wal A'lâm*(Beirut: Dar al-Masyrik. 2008), hlm. 194.

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Akidah Akhlak*(Jakarta: Intimedia Ciptanusantara. t.th), hlm. 28.

<sup>35</sup> Thâha Abdussalam Khudhair, *Falsafatul Akhlâq 'inda Ibnî Miskawayh*, 1417 H/ 1997 M, hlm. 26.

<sup>36</sup> Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Murâja'ah : Shidqi Muhammad Jamil al 'Aththar*, 1428-1429 H/2008, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn* (Beirut: Darul Fikr. 505 H), Juz III. hlm. 57.

adakalanya merupakan sifat alami yang didorong oleh fitrah manusia untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukannya. Perbuatan yang lahir itu merupakan tanda dan bukti adanya akhlak tersebut.<sup>37</sup>

Lalu apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Menurut Bertens, etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.<sup>38</sup> Begitupun dalam dunia Islam, penulis memahami bahwa etika bisnis adalah akhlak baik yang sesuai dengan tuntutan syariat yang dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis.

Akhlak atau etika dalam Islam merupakan representasi dari seperangkat aksioma yang mencakup empat (4) elemen, yaitu: ketuhanan, keseimbangan/kesejajaran, kehendak bebas, serta tanggung jawab. Atau dengan kata lain agama merupakan sumber aksioma etik.<sup>39</sup>

### 1. Ketuhanan/Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah).<sup>40</sup>

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi sikap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.<sup>41</sup> Begitupun halnya dalam bisnis, apabila kita memahami maksud ayat tersebut maka seseorang yang melaksanakan bisnis pun apabila dilandasi dengan aturan dan koridor syariat, maka hal tersebut merupakan suatu ibadah.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memosisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan Al-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya konsep tauhid ini, antara etika dan ekonomi maupun bisnis tidak ada suatu kesenjangan, namun itu semua merupakan satu kesatuan yang harus disertakan dalam segala bentuk aktivitas manusia, horizontal maupun vertikal. Misalnya saja seorang ekonom Islam tidak boleh melakukan diskriminasi antara pekerja, penjual, dan pembeli, mitra kerja, dan sebagainya hanya karena atas pertimbangan ras, warna kulit, mitra kerja, jenis kelamin atau agama. Ia pun tidak akan mau melakukan praktek bisnis yang tidak etis, karena Allah-lah yang harus ditakuti dan dicintai. Kemudian, seorang muslim tidak akan menimbun kekayaan dan serakah karena pada hakikatnya itu merupakan amanah dari Allah.<sup>43</sup>

### 2. Keseimbangan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mi'za'n* (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang diekuivalensikan dengan *al-qist*. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Syura : 17 dan Al-Hadid : 25.

<sup>37</sup>Tim Penyusun, *Akidah*. hlm.29.

<sup>38</sup>K Bertens, *Pengantar Etika*(Yogyakarta: Kanisius. 2000), hlm.05.

<sup>39</sup>Haider Naqvi, *Etika*, hlm. 57.

<sup>40</sup> Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64.

<sup>41</sup>Nurul Hakim, *Makalah Prinsip-prinsip dan Asas-asas Hukum Islam*. hlm. 03

<sup>42</sup> Q.S. ke 5 Al-Maidah : 44, 45 dan 47

<sup>43</sup> Afdawaiza, *Etika Bisnis*. hlm. 06

Term “keadilan” pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.<sup>44</sup>

Apabila kita kaitkan unsur keadilan ini dengan aktivitas bisnis, maka seorang ekonom hendaknya membuat sebuah keseimbangan pada aktivitas tersebut. Misalnya saja antara aktivitas produksi dan konsumsinya.

### 3. Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luasyg mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah :256 dan Al-Kafirun : 5).

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantarkan seseorang yang meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun Dia juga menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang terbentang dihadapan-Nya, baik dan buruk. Manusia yang baik disisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan.<sup>45</sup>

### 4. Tanggung Jawab

Banyak ayat terdapat dalam al-Quran yang menerangkan tentang sebuah pertanggungjawaban. Diantaranya ialah yang tercantum dalam surat an-Nissa ayat 85, yang menyatakan bahwa setiap manusia pasti bertanggungjawab atas apa yang ia lakukannya. Secara sederhana ini dipahami bahwa prinsip ini lahir sebagai akibat atau konsekwensi dari prinsip kebebasan tadi, yang kita bebas melakukan apapun tapi kita pula harus ingit bahwa setiap pilihan yang kita jalani memiliki unsure pertanggungjawabannya. Sesungguhnya doktrin pertanggungjawaban ini merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang menuju kesempurnaan.<sup>46</sup>

Kaitannya dengan aktivitas bisnis, maka pelaku ekonomi diharuskan memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak ia lakukan, karena apa yang kita lakukan kelak harus dipertanggungjawabkan.

### 5. Pokok Pikiran Al-Ghazâli Mengenai Etika dalam Bisnis

Tidak hanya pada agama dan filsafat, pertentangan dan pertikaian pada masa itu pula menimpa kalangan Sunni dan Syiah, dan tak terkecuali menimpa kalangan kaum sufi dan ulama fiqh. Peristiwa tersebut menyebabkan Al-Ghazâli mengalami keadaan krisis spiritual. Sehingga beliau pun berusaha mencari kebenaran yang hakiki dan mulai mempertanyakan fungsi akal dan rasio seperti yang dijumpai pada kalangan ahli kalam dan para filsuf.

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Dharuurah Al-Syar'iyah* (Damaskus: Muasasah al-Risalah. t.th), hlm.30

<sup>45</sup> Afdawaiza, *Etika Bisnis*. hlm. 108

<sup>46</sup> Syed Haeder Navqi, *Etika*. hlm.57

Pencarian tersebut menjadikan Ia sakit, kemudian Ia pergi dan menunaikan ibadah haji dan memulai menyusun maha karya besarnya yaitu *kitab Ihya Ulum al-Diin*.<sup>47</sup>

Kitab tersebut merupakan hasil intergrasi dari berbagai cabang keilmuan yang ditulis Al-Ghazâlî setelah pengembaraannya secara spiritual dan intelektual yang panjang, sesuai dengan berbagai latar belakang keilmuannya maka kitab ini ditulis dengan menggunakan beberapa konstruk nalar keilmuan, yaitu nalar *syar'iyah*, *falsifiyyah*, dan *sufiyyah*. Ketiganya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, namun dalam pemakaiannya mempunyai dominasi tertentu.<sup>48</sup>

Dalam pembahasan ekonomi dan bisnis, Nalar *Syar'iyah* terlihat ketika beliau membicarakan aspek legal formal ekonomi islam. Nalar *falsafiyyah* digunakan untuk membicarakan aspek filosofis ekonomi islam. Dan nalar *suffiyah* digunakan untuk membahas aspek normativ ekonomi islam.

Berikut adalah beberapa gagasan imam Al-Ghazâlî tentang etika yang harus disertakan dalam aktivitas bisnis.

### *Al-Dunya' Mazrâatul Akhirah*

Salah satu gagasan Al-Ghazâlî yang paling penting mengenai urusan ekonomi dan bisnis ialah bahwasannya segala kerja keras yang dilakukan di dunia ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun lebih dari itu, yaitu kehidupan hakiki di akhirat kelak. Kegiatan ekonomi seorang muslim meliputi waktu yang lebih luas, dunia dan akhirat. Terdapat tiga teori yang dikemukakan Al-Ghazâlî yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan ekonomi, yaitu:

- Orang yang mengutamakan mencari nafkah kehidupan dunia, sehingga melupakan pangabdiannya kepadatuhannya dan mereka termasuk orang yang celaka.
- Orang yang mengutamakan pengabdiannya kepada tuhan sehingga melalaikan akan keperluan hidupnya di dunia, ia termasuk yang beruntung.
- Orang yang mengutamakan kedua-duanya dan menjadikan usaha ekonomi sebagai media untuk membesar pengabdiannya kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang berbakti sesuai dengan ajaran Nabi SAW.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, islam senantiasa menyerukan umatnya untuk bekerja dan melarang segala bentuk kemalasan dan berpangku tangan. Islam memerintah kerja sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslim, dimana status manusia yang paling hakiki ditentukan oleh produktivitas kerjanya.<sup>50</sup>

Walaupun Al-Ghazâlî termasuk seorang sufi, namun ia tidak membolehkan sifat-sifat untuk menjauhi dunia, hidup tanpa berusaha dan hanya beribadah kepada Allah tanpa mencari rizki. Ia mengecam orang-orang yang menganggur, hidup malas dan menyusahkan kepada orang lain, apalagi meminta-minta, karena hal tersebut adalah salah satu yang dibenci Allah.<sup>51</sup> Pendapat senada pun dilontarkan oleh Ibnu Hajar yang di tukil oleh imam al-Nawawî dalam kitab *Safinah al-Najâ*.<sup>52</sup>

Menurut beliau pula, al-Quran tidak menyatakan bahwa kegiatan bisnis itu adalah sesuatu yang *illegitimate*, namun al-Quran jauh mendorong dan menganjurkan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis.<sup>53</sup>

<sup>47</sup> Himawijawa, *Mengenal Ghazali*. hlm. 20

<sup>48</sup> A. Damayati, *Konsep dan Etika Keuangan Islam*” Jurnal Eksibisi.Voleme I. No 2.Juni 2007.hlm. 139.

<sup>49</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Diin*(Kairo: Matba'ah al-Utsmaniyyah. 1993), Jilid IV.hlm. 793.

<sup>50</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Diin*(Beirut: Dar an-Nadwah. t.th), Jilid II.hlm. 793.

<sup>51</sup> Al-Ghazali, *ihya 'Ulum*.jilid IV, hlm. 758

<sup>52</sup> Al-Nawawî, *Safinah al-Najâ* ( Surabaya: Haramain. T.th), hlm. 23

<sup>53</sup> Al-Ghazali, *ihya 'Ulum*.jilid IV, hlm. 759



Pandangan Al-Ghazālī tentang nilai kerja ini akan semakin terlihat ketika ia mengkritik orang-orang yang usahanya terbatas untuk menyambung hidupnya. Ia berkata: "jika seseorang tetap berada sekedar menyambung hidup dan menjadi lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti dan masyarakat akan binasa, yang pada akhirnya agama akan menjadi hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat".<sup>54</sup>

Dengan demikian, sikap malas untuk melakukan bisnis merupakan sesuatu hal yang di benci dalam islam. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim kita harus mau melakukan dan berkecimpung dalam dunia bisnis. Bahkan dalam sebuah hadits rasullullah pernah menyindir seseorang yang bermalas-malasan, sebagaimana dalam kisah nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya suatu hari Rasululllah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tampak dari serambi masjid, seorang pemuda yang gagah perkasa sedang berangkat kerja, padahal hari masih sangat pagi. Seorang sahabat berkata,

" Aduh sayangnya pemuda ini. Kalau saja kemudaannya digunakan untuk jihad di jalan Allah pasti lebih baik."

Rasullullah kemudian bersabda :

"Janganlah berkata begitu. Sesungguhnya orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari meminta-minta dan mencukupkan diri dari orang lain, maka ia jihad fi sabilillah. Dan barangsiapa yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kedua orangtuanya yang lemah atau sanak keturunannya yang lemah, agar dapat mencukupi kebutuhan mereka; maka ia pun jihad fi sabilillah. Dan barangsiapa yang bekerja untuk membangga-banggakan diri dan menumpuk-numpuk kekayaan, maka ia berada di jalan syetan." (HR. Thabrani dari Ka'ab)

Dengan kata lain melalui sabda ini Rasululllah SAW memberikan penghargaan kepada setiap orang yang mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sesuai dengan syari'at Islam, tidak untuk membangga-banggakan diri dengan kemewahan atau menumpuk-numpuk kekayaan dengan menggunakan segala cara, maka ia adalah seorang *mujahid fi sabilillah*.<sup>55</sup>

### ***Kemashlahatan (Kesejahteraan Sosial)***

Pandangan Al-Ghazālī tentang sosial-ekonominya didasarkan pada konsep yang disebut dengan fungsi kesejahteraan social (*Mashlahah*).<sup>56</sup> Menurut Mustafâ Anas Zarqâ, Al-Ghazālī merupakan cendikiawan muslim pertama yang merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (masalah) sosial. Menurutnya, masalah adalah memelihara tujuan syari'ah yang terletak pada perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasab), dan harta (mal).<sup>57</sup> Tema yang menjadi pangkal tolak ukur dari seluruh karyanya adalah konsep masalah atau kesejahteraan sosial, yakni konsep yang mencangkup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Al-Ghazālī telah mengidentifikasi semua masalah baik berupa *mashâlih* maupun *mafâsid* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menjabarkan kesejahteraan sosial tersebut dalam kerangka hiraki kebutuhan individu dan sosial.

Adapun hirarki tingkatan tersebut adalah:

- *Dharûriyyah*, terdiri dari seluruh kativitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut.

<sup>54</sup>Adiwarman S Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*(Jakarta: Rajawali Press. 2006), hlm. 320.

<sup>55</sup><http://menujucahayaterang.blogspot.com/2009/06/kewajiban-mencari-rizqi-yang-halal.html> Diakses pada tanggal 12 Desember 2012

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 318-319

<sup>57</sup> Euis Amalia, *Sejarah pemikiran ekonomi islam dari masa klasik hingga kontemporer* (jakarta: pusaka asatruss. 2007), hal 123

- *Hajjiyyah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip tersebut, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- *Tahsiniyyah*, yaitu berbagi aktivitas dan hal-hal yang melewati batas hajat.<sup>58</sup>

Hirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.<sup>59</sup>

### *Nilai-nilai Kebaikan*

Dalam praktek ekonomi dan bisnis Al-Ghazâlî memberikan rekomendasi agar para ekonom atau pembisnis Islam memperhatikan masalah moral dalam berbisnis. Ia menyebutkan beberapa cara untuk mempraktekan perilaku baik dalam berbisnis, diantaranya ialah:

1. Menghindari diri untuk mengambil keuntungan secara berlebihan.
2. Rela merugi ketika melakukan transaksi dengan orang miskin.
3. Kemurahan hati dalam menagih hutang.
4. Kemuran hati dalam membayar hutang.
5. Mengabdikan permintaan pembeli jika untuk membatalkan jual beli jika pihak pembeli menghendakinya, atau sebaliknya.
6. Menjual makanan kepada orang miskin dengan cara angsuran dengan maksud tidak meminta bayaran bilamana mereka belum mempunyai uang dan membebaskan mereka dari pembayaran jika meninggal dunia.<sup>60</sup>

Al-Ghazâlî pun memberikan pedoman untuk menyempurnakan akhlak/etika ketika melakukan aktivitas bisnis dan ekonomi, yaitu:

1. Setiap hari harus memperbaharui niat dan akidah yang baik untuk memulai aktivitas bisnis.
2. Tujuan melakukan bisnisnya adalah untuk menunaikan *fardu kifayah* atau tugas dalam bermasyarakat.
3. Kedibukan dalam menjalankan aktivitasnya tidak menghalangi untuk mengingat Allah.
4. Tidak rakus dan serakah.
5. Dalam menjalankan bisnis, bukan hanya untuk menjauhi yang haram saja, namun senantiasa memelihara diri dari perbuatan *Syubuhah*.
6. Berusaha untuk menjaga diri melakukan transaksi dengan orang-orang yang tidak adil.<sup>61</sup>

### *Jauh dari Perbuatan Riba*

Riba secara etimologi artinya berkembang atau bertambah secara mutlak. Sedangkan secara terminologis syar'iyah, riba berarti tambahan yang diambil oleh pihak yang meminjamkan dari si peminjam sebagai ganti pembayaran yang ditanggungkan.<sup>62</sup> Dalam Al-Quran, Riba telah jelas keharamannya.<sup>63</sup> Oleh sebab itu Al-Ghazâlî mengingatkan bagi para

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 123-124

<sup>59</sup> A Karim. *Sejarah Pemikiran*. hlm. 318

<sup>60</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum*. jilid V, hlm. 787-792

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 793-801

<sup>62</sup> Muhammad Ali Ashâbuni, *Rowai'yul Bayan Tafsir ayat Ahkam*, Murojaah: M Zuhri (Semarang: CV As-Syifa.1993), Juz II.hlm. 178.

<sup>63</sup> QS al-Baqarah: 275.

pedagang mata uang dan memperjualbelikan emas dan perak, serta bahan makanan pokok untuk berhati-hati menjaga diri dari riba *nasi'ah* dan *fadl*.<sup>64</sup>

Bagi al-Ghazali, larangan riba adalah bersifat muthlak. Argument yang dikemukakan beliau adalah bukan hanya sebagai perbuatan dosa, namun memberokan kemungkinan terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi.

Selanjutnya Al-Ghazali menyatakan, bahwa menetapkan bunga atas utang piutang berarti membelokan uang dari fungsi utamanya, yakni sebagai alat tukar saja. Oleh karena itu, jika uang yang diterima lebih banyak dari jumlah yang diberikan akan terjadi perubahan standar nilai. Dan ini perbuatan ini terlarang. Ia mengatakan: “jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dinar lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang....”<sup>65</sup>

Oleh sebab itu, seorang ekonom/pembisnis islam harus menjauhkan aktivitas ekonomi dan bisnisnya dari perbuatan yang berbau unsur riba. Dan jangan berharap dengan melakukan transaksi riba uang atau hartanya akan bertambah. Sebagaiman dalam al-Quran di jelaskan sebagai berikut:

عَفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهٌ تُرِيدُونَ. زَكَوٰةٍ مِّنْ أٰتِيْتُمْ وَمَا لِّلّٰهِ عِنْدَ يَرْبُوْا فَلَا النَّاسِ اَمْوَالٍ فِيْ لَيْرُبُوْا رَبَّامِنْ ؕ اٰتَيْتُمْ وَمَا  
 ۞ الْمٰضِ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>66</sup>

## 6. Penyimpangan Etika Dalam Sebuah Aktivitas Bisnis

Apabila kita hubungkan etika Al-Ghazali dengan aktivitas bisnis realita masa kini maka terdapat banyak ketimpangan atau ketidaksesuaian satu dengan lainnya. Aktivitas bisnis dewasa ini lebih berorientasi pada keuntungan semata. Hal tersebut masih jauh dari apa yang telah disampaikan Al-Ghazali bahwa etika dan bisnis itu harus disatukan, karena apa yang kita lakukan itu semata-mata adalah bekal untuk kehidupan yang lebih kekal. Dengan demikian kegiatan ekonomi dan bisnis yang kita harus merupakan suatu pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT, yang hal ini sedikit kita temui pada realita bisnis dewasa ini. Yang penyebab utamanya adalah karena faktor keuntungan tadi. Padahal jika kita gali relevansi bisnis dengan etika adalah berbanding lurus. Sonny Keraf menyatakan etika bisnis justru memiliki relevansi bagi para pelaku bisnis yang menginginkan bisnisnya sukses dan bertahan lama.<sup>67</sup>

Banyaknya penyalahgunaan etika dan bisnis tidak hanya dilakukan oleh pelaku bisnis secara umum, namun terjadi pula pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Misalnya saja pada tatanan praktek yang ada tidak sedikit dalam pelaksanaan konsep tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para fakar dan praktisi muamalah, lebih jauhnya ada yang

<sup>64</sup> Nasiah adalah *bi an yusytaratu ajalun fi ahadil 'iwadayn* (dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditanggihkan dengan adanya tambahan, Fadl adalah *bi an yazida ahadul iwadayn* (salah satu dari dua barang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya).

<sup>65</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum*, jilid V; 769

<sup>66</sup> Al-Quran, Surat : al-Rum ayat 39

<sup>67</sup> Bertens, *Etika*. hlm, 17

bertentangan dengan pokok ajaran islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Oleh karena itu, beberapa tahun kebelakang ada istilah yang muncul yaitu *mensyariahkan bank syariah*.<sup>68</sup> Istilah tersebut muncul lebih diakibatkan bisnis yang dilaksanakan tidak sesuai dengan etika yang benar.

Sedangkan apabila kita cermati kegiatan bisnis secara lebih luas (general), maka penyimpangan etika pada aktivitas ekonomi dan bisnis akan lebih banyak lagi.

### *Manipulasi Barang dan Harga*

Memanipulasi barang dan harga merupakan sesuatu yang di tentang al-Quran karena termasuk pada tindakan penipuan. Penipuan digambarkan sebagai karakter utama kemunafikandimana Al-Quran telah menyediakan siksa yang pedih bagi pelaku tindakan yang pedih.<sup>69</sup>

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelecikan tidak dianggap sebagai umat islam yang sesungguhnya. Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw, "*Barangsiapa yang melakukan penipuan maka dia bukan dari golongan kami*". (HR. Ibnu Hibban dan Abu Nu'a'im).<sup>70</sup>

Realita yang terjadi sekarang, begitu banyak kasus penipuan terjadi. Di perbankan saja, sepanjang tahun 2011, sudah terjadi lebih dari 15 ribu kasus dengan dana mencapai Rp. 85,76 milyar.<sup>71</sup> Seperti telah dikatan, penyebab utama ini adalah kerena factor etika tidak diikutsertakan dalam aktivits bisnis yang dilakukan.

Yang semestinya para pelaku bisnis tidak boleh memanfaatkan kesempatan apapun untuk mengeksploitasi ketidaktahuan pembeli dengan cara menyembunyikan penurunan harga kepada pembeli. Jika ia melakukan inim maka ia telah berbiat zalim dan tidak berlaku adil serta tidak menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin.<sup>72</sup> Artinya pelaku bisnis tersebut tidak menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.

Manipulasi harga atau rekayasa pasar dari sisi *demand*, ini dilakukan oleh produsen, dengan melakukan iklan palsu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali berpendapat bahwa iklan palsu itu dianggapnya sebagai satu bentuk kejahatan pasar yang harus dirang. Ia mengingatkan para pedagang agar tidak memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah, atau harga barang penjualannya. Pemberian informasi yang salah merupakan bentuk penipuan. Iklan-iklan yang bersifat informatif dan tidak berlebihan yang dapat diterima.<sup>73</sup>

Dalam hal pembeli, ia menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut naik. Hal ini terjadi misalnya dalam bursa saham, bursa valas dan lainnya. Cara yang ditempuh bias bermacam-macam, mulai menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai-sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan sentiment pasar untuk ramai-ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan melakukan aksi ambil untung dengan cara melepas kembali saham (mata uang) yang sudah dibeli sehingga ia mendapatkan untung besar.<sup>74</sup> Yang ini jelas tidak dibenarkan oleh syariat, karena mendzalimi pihak yang lain.

<sup>68</sup> Cecep Maskanul Hakim, *Ekonomi Islam (catatan kritis terhadap dinamika perbankan syariah di Indonesia)*, (Jakarta: Suhuf. 2011), hlm. 53

<sup>69</sup> QS. An-Nisa : 145

<sup>70</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001), hlm. 136.

<sup>71</sup> <http://www.indonews.org/penipuan-melalui-perbankan-mencapai-15-ribu-kasus/> diakses 16 maret 2012

<sup>72</sup> Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum*. Jilid IV, hlm. 785 .

<sup>73</sup> Adiwarman S, *Sejarah Pemikiran*. hlm.35-36.

<sup>74</sup> *Ibid*

### *Tathfif (Curang dalam Timbangan)*

Secara kebahasaan *tathfif* berarti sedikit-sedikit, berhemat-berhemat, pelit, dan orang yang melakukannya disebut *Muthafif*.<sup>75</sup> istilah ini digunakan dalam al-Quran untuk merujuk praktek kecurangan dalam takaran dan timbangan, dimana praktek ini merampas hak orang lain.

Kecurangan terhadap orang lain melalui ketidakakuratan timbangan atau takaran memiliki dampak yang sangat vital dalam transaksi bisnis, termasuk kedalam hal ini adalah mencampur bahan makanan dengan bukan bahan makanan. Menimbang bersama-sama antra daging dan tulangnya, padahal yang di timbang sebenarnya adalah dagingnya.<sup>76</sup>

Mengenai kasus *tathfif*, kiranya masih banyak terjadi dikalangan masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional. Misalnya saja realita yang terjadi daerah Jawa timur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh Rendi Aditya sebagai bahan skripsinya.<sup>77</sup>

### *Penggunaan Uang Palsu*

Kasus dewasa ini yang marak terjadi ialah kasus penggunaan uang palsu, yang pastinya sangat merugikan banyak pihak. Kendatipun menurun, namun kasus ini masih banyak terjadi.<sup>78</sup>

Melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan uang palsu atau dalam penukaran uang dengan sengaja adalah tindakan yang bertentangan dengan keadilan, sehingga dilarang. Al-Ghazali menyatakan bahwa, “Mamasukan uang palsu dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Semua yang memegangnya dapat dirugikan, peredaran satu dirham palsu lebih buruk daripada mencuri seribu dirham, karena tindakan mencuri merupakan sebuah dosa yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat, akan tetapi pemalsuan uang merupakan suatu yang berdampak pada banya orang yang menggunakan dalam selang transaksi yang lama.<sup>79</sup> Artinya, kemafsadaan yang ditimbulkannya sangat besar, melebihi pencuriang. Sehingga kita harus menghindari dari itu semua.

### *Penimbunan (Ihtikar)*

Banyaknya terjadi penimbunan BBM,<sup>80</sup> pupuk bersubsidi,<sup>81</sup> dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu potren aktivitas bisnis yang tidak didasari oleh sebuah etika. Walaupun demikian, ada beberapa penimbunan yang diperbolehkan. Misalnya sajaw BULOG. Badan ini melakukan *ikhhtikar* dengan tujuan menjaga harga dan pasokan.<sup>82</sup>

Menyimpan bahan makan dengan maksud untuk menjualnya ketika harga naik merupakan tindakan yang merugikan orang banyak. Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahan makan adalah makanan untuk kelangsungan hidup orang dan bukan yang digunakan untuk melengkapi makanan. Beliau membatasai pengharaman penimbunan hanya pada bahan pokok dan yang tidak termasuk penopang bahan makanan pokok seperti

<sup>75</sup> Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis*. hlm. 137

<sup>76</sup> Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum*. Jilid IV, hlm. 783-785

<sup>77</sup> Rendi Raditya, Skripsi: *Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih*, UPN Veteran, Jawa Timur.

<sup>78</sup> <http://www.garudanews.info/bi-jumlah-temuan-uang-palsu-turun.html> Diakses pada 15 Maret 2012

<sup>79</sup> Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum*. Jilid IV, hlm. 778

<sup>80</sup> Yang mencapai 232 kasus pada Januari 2012, lihat di

<http://www.republika.co.id/regional.kompas.com/.../Kepolisian.Tangani.232.Kasus.Penimbunan....> Diakses pada 15 Maret 2012

<sup>81</sup> <http://www.serseresmajalengka.blogspot.com/> Diakses pada 16 Maret 2012

<sup>82</sup> Afdawaiza, *Etika Bisnis*. hlm 22

obat-obatan, jamu-jamuan, dan wewangian, tidak terkena larangan penimbunan meskipun termasuk barang yang dimakan.<sup>83</sup>Namun ini berbeda dengan BBM, penimbunan tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan, karena BBM sudah termasuk kebutuhan pokok seperti halnya makanan pokok.

## KESIMPULAN

Bisnis merupakan bentuk kegiatan ekonomis, yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan, seperti tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan keuntungan. Paham neo-klasik mengajarkan dalam proses pencarian keuntungan pada aktivitas bisnis, nilai etika tidak boleh diikutsertakan, karena keduanya berbeda. Namun dalam islam, kedua aspek tersebut terintegral pada satu titik yaitu untuk semata-mata sebagai proses pengabdian kepada sang pencipta. Dan ini adalah inti dari pemikiran al-Ghazali, bahwa etika dalam bisnis harus beriringan sata sama lainnya.

Begitupun seorang Ghazali, yang berhak atas gelarnya *Hujjatul Islam* datang memberikan warna yang berbeda terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis, sehingga menjadi kental akan sebuah kebaikan sebagai pancaran ruh syariat. Melalui karya fenomenalnya *Ihya Ulum al-Din* yang mengkaji dan menganalisis mendalam mengenai persoalan manusia, dengan menggunakan nalar syar'iyah, falsafiyah, dan sufiahnya.

Sampai sekarang pemikiran beliau tidak lekang oleh perkembangan zaman, segala bentuk teori dan rekomendasinya masih dapat diaplikasikan pada aktivitas bisnis masa kini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Damayati, *Konsep dan Etika Keuangan Islam*”, Jurnal Eksibisi, Voleme I, No 2, Juni 2007
- Afdawaiza, 2009, *Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazali*, Jurnal Esensia vol 10 No. 2
- Ahmad, Jamil, 2000, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ahmad, Mustak, 2001, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Badroen, Faisal, dkk, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenada
- Berten, K, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius
- Ghazali, abu Hamid al-, 2010, *Tahafut al-Falasifah (Kerancuan para filosof)*, Bandung: Marja
- \_\_\_\_\_, 2008, *Ihyā' 'Ulūmiddīn*, Murāja'ah : Shidqi Muhammad Jamil al 'Aththar, Beirut: Darul Fikr
- \_\_\_\_\_, 1993, *Ihya Ulum al-Diin*, Kairo: Matba'ah al-Utsmaniyyah
- Hakim, Cecep Maskanul, 2011, *Ekonomi Islam (catatan kritis terhadap dinamika perbankan syariah di Indonesia)*, Jakarta: Suhuf
- Hakim, Nurul, *Makalah Prinsip-prinsip dan Asas-asas Hukum Islam*
- Hasan, M, 2006, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Himawijaya, 2004, *Mengenal Al Ghazali Keraguan Adalah Awal Keyakinan*, Bandung: Mizan Media Utama MMU
- <http://garudanews.info/bi-jumlah-temuan-uang-palsu-turun.html> Diakses tanggal pada 15 Maret 2012
- <http://menujucahayaterang.blogspot.com/2009/06/kewajiban-mencari-rizqi-yang-halal.html> Diakses pada tanggal 12 Desember 2012

<sup>83</sup>Al-Ghazali, *Ihya 'ulum*. Jilid IV. hlm. 776

- <http://serseresmajalengka.blogspot.com/> Diakses pada tanggal 16 Maret 2012
- <http://www.republika.co.id/regional.kompas.com/.../Kepolisian.Tangani.232.Kasus.Pemibun-an...> Diakses pada tanggal 15 Maret 2012
- Karim, Adiwarmans S, 2006, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- Keraf, A. Sonny, 1998, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius
- Lewis, Bernard, 1993, *Islam in History: Ideas, People and Events in Middle East*, Chicago: Open Court
- Magnis-Suseno, Frans, tt, *asal-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: kanisius
- Munawwir, A.W, 1997, *kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muragi, Abdullah Musthafa al-, 2001, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah* (terjem), Yogyakarta: LKPSM, 2001
- n.n, 2008, *Komus al-Munjid fi Luggoti wal A'lam*, Beirut: Dar al Masyrik
- Nawawī al-, t.th. *Safinah al-Najā*. Surabaya: Haramain.
- Qaradhawi, Yusuf al-, 2001, *Islam Inklusif dan Islam Eksklusif*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Raditya, Rendi. Skripsi: *Pelanggaran Hak-hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih*, UPN Veteran, Jawa Timur.
- Shobuni, Muhammad Ali al-, 1993, *Rowai'yul Bayan Tafsir ayat Ahkam*, Murojaah: M Zuhri, Semarang: CV As-Syifa,
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 1997, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Van Hoeve Letiar Baru
- Tim Penyusun, 2004, *Akidah Akhlak*, Jakarta: Intimedia Ciptanusantara
- Umar, Husein, 2000. *Business an Introduction*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yusanto, Muhammad Ismail ,dkk. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Malahayati, 2010. *Rahasia Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great! Publisher.
- Zuhaili, Wahbah -al, t.t, *Al-Dharuurah Al-Syar'iyah*, Damaskus: Muasasah al-Risalah